

SISTEM PENYELENGARAAN ORGANISASI NEGARA

Desi Devrika Devra; Adi Sahputra

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581
E-mail : desi.devrikadevra@gmail.com (Koresponding)

Submit: 21 April 2025

Review: 21 April 2025

Publish: 26 Juni 2025

Abstract: Given the failure of the existing complaint system, a new institution has been established to address the weaknesses of the existing regulatory body. This new institution was established by the Secretary of the President in 2000, with the exception of issues related to Social Impedi Ments. This article examines these issues and proposes several reforms. During this ongoing reform period, the government still faces various problems. In particular, efforts to improve the quality of good and clean governance are far from expectations.

Keywords: *System, Administration, Organization, State*

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, atau keputusan Presiden tentang mendirikan Komisi Ombudsman Nasional (KON) pada 20 maret 2000. Pendirian ini dapat dianggap sebagai salah satu upaya pemerintahan untuk mewujudkan, atau setidaknya sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses penyelenggaran negara.

Kita harus menyadari bahwa setidaknya dalam tiga Warsa terakhir, kualitas perlindungan dan layanan yang disediakan oleh kontrol negara atas masyarakat semakin menurun. Di sebuah seminar tentang Good Governance yang diselenggarakan oleh Kon, Sir Brian Elwood mengeluarkan beberapa alasan mengapa orang semakin menunjukkan kekhawatiran tentang administrasi negara. Alasan -alasan ini adalah sebagai berikut:

Peraturan birokrasi yang meningkat, terutama sejak tahun 1930 -an, mengalahkan peran warga, pengembangan hambatan kuat di antara warga negara, ketidaktaatan, dan ketidaktaatan dan ketidakefisienan pemerintah nasional.

Dalam konteks Indonesia, ini menunjukkan peningkatan keluhan atau kgugatan kepada pemerintah. Ini mencakup hampir semua cabang pemerintah, baik lembaga legislatif, ditegakkan dan yudisial. Jenis kondisi ini semakin diperkuat oleh ketidakmampuan berbagai lembaga dan

lembaga yang ada untuk menyelesaikan keluhan dan litigasi.

Secara umum, pengawasan pemerintah dapat dilakukan dengan pemantauan internal oleh lembaga internal, seperti lingkungan administrasi negara, misalnya, melalui inspektur (ITJEN), Pengawasan Unik (WAKAT), atau Otoritas Peninjauan Pengembangan Keuangan (BPKP). Di sisi lain, pengawasan eksternal dari lembaga negara lain, seperti lembaga inspeksi peradilan atau keuangan, dapat dilakukan.

Konsep Negara

Menurut Diponolo, negara bagian adalah Organisasi Kekuasaan Sovereign, dengan aturan pelaksanaan tata kelola untuk bidang-bidang tertentu di. Menurut Aristoteles, definisi negara bagian "untuk mendapatkan hati dan kehidupan terbaik keluarga dan desa." Sementara itu, Jean Boudin berpendapat bahwa negara itu adalah "komunitas keluarga dengan kepentingan semua orang yang dipimpin oleh kedaulatan."

Diponolo, mengungkapkan tujuan negara adalah sebagai berikut; (a) Kekuatan, kekuasaan dan kebesaran atau keagungan, (b) Kepastian hidup, keamanan dan ketertiban, (c) Kemerdekaan, (d) Keadilan dan (e) Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup

Dalam konsep dan ajaran plato, tujuan negara untuk memajukan kesusilaan

manusia, baik sebagai perseorangan (individu) maupun sebagai makhluk sosial. Menurut Roger F. Soerjouwong, tujuan negara adalah memungkinkan rakyat berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebesar mungkin.

Tujuan Negara

Tujuan negara adalah untuk menjadi kompos bagi negara dan pemerintah adalah barometer untuk alat pengukur untuk. Perumusan tujuan nasional disajikan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Teori Lord Shang
Lord Shang adalah seorang pemikir Tiongkok, yang hidup sekitar di abad ke - 3. Agar negara itu penuh, harus orang - orang di negara bagian yang buruk dan buruk. Di sisi lain, jika orang kuat dan diperkaya, negara ini akan lebih lemah.
2. Teori Nicollo Machiavelli
Menurut Nicollo Machiavelli, tujuan negara adalah untuk mengusahakan terselenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah harus ditempatkan di atas segala aliran- aliran yang ada.
3. Teori Dante Alighieri
Dante Alighieri (1266-1321) adalah seorang filsuf dan penyair Italia. Satu pendapat bahwa dianggap cukup berani untuk menentukan situasi di Italia saat ini adalah proposal. Oleh karena itu, Paus hanya berkonsentrasi pada, yang difokuskan pada masalah mental, dan tidak mengganggu topik politik. Upaya ini harus dianiaya untuk menghindari persaingan antara negara dan gereja. Dalam Dantes View, tujuan nasional adalah untuk menciptakan World Peace. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan - tujuan ini, undang-undang terpadu harus diciptakan untuk kemanusiaan.
4. Teori John Locke
Menurut John Locke, negara didirikan untuk bertemu, dan melindungi hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, Hak Kemerdekaan dan Properti Pribadi. Jika anda melanggar hak, kekacauan akan muncul. Pernyataan ini menolak gagasan

bahwa orang menyerahkan kedaulatan kepada negara sebelum. Menurut Locke, hak asasi manusia tidak diserahkan. Bagi Locke, negara yang menyita semua orang adalah negara yang tidak menanggapi fungsinya. perlindungan mereka yang menjadi warga negara. Negara ini tidak valid karena tidak sesuai dengan tujuan membangun suatu negara. Dia kehilangan validitasnya.

5. Teori Immanuel Kant

Menurut Immanuel Kant, negara bertujuan untuk mempertahankan hak - hak dan kebebasan warga negara yang diatur oleh hukum. Pemerintah adalah penyelidikan hukum dari dan harus mengikuti kehidupan orang- orang pada tahun sebagai penyelidikan hukum.

Menurut Kant, orang menjadi sinonim dan dilahirkan dengan cara yang sama. Perbedaannya hanya, yang disebabkan oleh aset dan pangkat manusia. Semua dalam masyarakat harus melewati di bawah hukum. Ketentuan hukum karena kehendak negara perlu dirumuskan karena mereka adalah dasar untuk implementasi negara.

Pandangan Paham Sosialis

Dengan melihat keadaan negara sebagai makhluk yang setara menurut pemahaman sosialis, berarti bahwa ada kehidupan kehidupan di mana masing - masing dari mereka adalah dari warganya. Keberuntungan harus dipertahankan oleh pekerjaan sehingga orang dapat hidup dengan baik. Negara juga harus memastikan bahwa hak-hak prinsip tidak dilanggar, terlepas dari kelas pemerintah. Pemahaman ini berpendapat bahwa Otoritas berasal dari semua yang tidak berbeda dalam kelompok pemerintah. Sistem pemerintah negara bagian bukan untuk mengenal partai. Negara bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara komunal.

1. Pandangan Paham Liberalis Kapitalis

Pemahaman kapitalis liberal secara fundamental menganggap orang sebagai makhluk individualistis. Definisi manusia sebagai makhluk tunggal sangat ditekankan sehingga sangat berbeda dari pemahaman

sosialisme. Menurut pemahaman ini, negara adalah bahwa memberikan kebebasan penuh untuk mencapai kehidupan kehidupan. Masing-masing Negara diminta untuk mencegah pelanggaran orang dalam wabah. Di Area, ekonomi juga menggunakan daya saing gratis atau pertarungan gratis liberalisme. Di sektor ekonomi, negara tidak berpartisipasi dalam banyak karena diserahkan kepada mekanisme pasar.

Pandangan Sosial Demokrat

Sebagai ideologis, perspektif sosial yang demokratis adalah respons terhadap sistem kapitalis yang berkembang menjadi pada awal abad ke -20. Tujuan dari sistem demokrasi sosial adalah untuk sumur melalui peran aktif negara dalam jaminan kesejahteraan dalam tahun. sumur direalisasikan melalui lima pilar: demokrasi, aturan hukum, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial, dan Anti-Segregasi.

Konsep Good Governance

Diskusi ini secara singkat menguraikan konsep Good Governance sebagai layanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, dan pemerintah yang bertanggung jawab untuk publik. Dengan kata lain, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang kuat, kuat, bertanggung jawab, efisien dan efektif dengan mempertahankan harmoni interaksi konstruktif antara domain lain (negara bagian, sektor swasta, masyarakat). Atau, pemerintahan yang baik adalah jalur pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat untuk mengelola sumber pembangunannya.

Sementara itu, dokumen United Nations Development Program (UNDP) menyatakan bahwa tata kelola adalah penggunaan politik dan ekonomi, dan otoritas administrasi yang mengelola politik nasional di semua tingkatan. Tata kelola yang disebutkan dalam kasus ini mencakup semua mekanisme proses dan lembaga di mana kelompok warga negara dan orang-orang mengumpulkan keuntungan dengan kinerja hak, hak, kewajiban dan koneksi di antara mereka.

Seperti yang dinyatakan Sadjijono, pemerintahan yang baik adalah kegiatan lembaga-lembaga negara yang dianggap sebagai dasar mendasar berdasarkan kepentingan orang dan norma untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu harus dipahami bahwa pemerintahan yang baik adalah kegiatan lembaga nasional yang dilakukan pada kepentingan rakyatnya dan dipandu oleh standar yang efisien dan berlaku bagi organ lain untuk menerapkan tujuan dan cita-cita negara.

Organisasi Negara

Dalam pengembangan sejarah, teori dan pemikiran mengenai pengembangan kekuasaan dan organisasi negara sangat cepat. Variasi dalam struktur dan fungsi organisasi dan lembaga negara telah berkembang di banyak variasi dan bentuk di tingkat pusat dan nasional atau regional. Gejala perkembangan semacam itu adalah realitas yang tidak terkait, berdasarkan pada faktor bisnis, politik dan budaya di tengah dinamika pengaruh globalisme pada sosialisme, karena persyaratan kebutuhan nyata. Faktanya, semua corak, format, bangunan, dan struktur organisasi yang ada hanya mencerminkan respons nasional dan pembuat keputusan, dan hanya pembuat keputusan nasional di mana berbagai kepentingan negara itu mempengaruhi. Sebelum abad ke -19, revolusi diciptakan di berbagai negara, sebagai tanggapan terhadap menghadapi penguasa yang kuat. Pada saat itu, itu berkembang secara luas. Setelah itu, adalah kesatuan kesadaran, dan kesatuan orang-orang sezaman dan semua negara yang terlalu diasingkan untuk menjadi sosialis, bertanggung jawab atas besar untuk menangani kemakmuran masyarakat. Ini menciptakan Doktrin Welfare State atau yang berkembang di bidang pemikiran manusia.

Menurut Negara Bagian Kesejahteraan

(*Welvaart staat*) atau Negara Kesejahteraan menurut Gerry Stoker. Negara ideal untuk mengatasi satu-satunya kebutuhan untuk gejala, kantor pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi percobaan

dalam kondisi Manipulasi massa agresionis vena portal. Baik wilayah pemerintah dan pemerintah daerah (lokal) sama dengan upaya eksperimen kelembagaan berdasarkan bentuk organisasi baru yang diharapkan.

Masalah Sosial, Ekonomi, Merangkul, dan Berdiri dengan Kompleks. Kontrol Pemerintah (Koordinat), Berbagai Pedoman atau Implementasi Pemerintah dari Pusat dengan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam koordinat lain. Corak dan struktur organisasi negara kita di Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk.

Sistem Penyelenggaraan Negara

Sistem penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan Negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensil. Hal ini juga dapat didasarkan dari asas pemisahan kekuasaan (*the separation of power principle*). Pemisahan kekuasaan ini erat kaitannya dengan mekanisme checks and balances. Pokok-pokok sistem penyelenggaraan negara yaitu :

1. Indonesia ialah negara yang berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistem Kontitusional, Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*diegesamte Staatsgewalt liegtallein ber der Majelis*) dahulu.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi dibawah MPR – dahulu.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Disamping Presiden adalah DPR. Presiden harus mendapat persetujuan

DPR untuk membentuk Undang-undang (*Gesetzgebung*) dan untuk menetapkan APBN (*Staatsbegrooting*).

Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dalam hal ini Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan Menteri - menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak tergantung dari Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu presiden. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam konsep, struktur, serta dinamika sistem penyelenggaraan organisasi negara di Indonesia, khususnya pascareformasi. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian lebih menekankan pada penelaahan dokumen hukum, teori politik kenegaraan, serta interpretasi normatif terhadap sistem ketatanegaraan yang berkembang dalam praktik konstitusi di Indonesia.

Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan menguraikan makna dari teks-teks normatif dan naratif dalam sumber hukum dan literatur. Hasil interpretasi tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menjelaskan: perkembangan teori organisasi negara, sistem kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif), serta konteks reformasi kelembagaan di Indonesia.

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa sistem penyelenggaraan organisasi negara di Indonesia telah mengalami dinamika yang kompleks, khususnya sejak dimulainya era reformasi. Berdasarkan kajian terhadap dokumen hukum, pendapat para ahli, serta praktik kelembagaan yang berkembang, diperoleh beberapa temuan penting terkait perubahan struktur organisasi negara,

tantangan implementasi good governance, serta relevansi pemikiran teori negara dalam konteks Indonesia modern.

Pertama, struktur kelembagaan negara mengalami perluasan dengan dibentuknya berbagai lembaga independen seperti Komisi Ombudsman Nasional (2000), Mahkamah Konstitusi (2003), Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga-lembaga ini merupakan bentuk konkret dari penguatan prinsip checks and balances, guna mencegah dominasi kekuasaan eksekutif dan mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kedua, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, masih ditemukan sejumlah kendala sistemik seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara, lemahnya koordinasi, serta rendahnya kapasitas birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Meningkatnya pengaduan masyarakat kepada Ombudsman menunjukkan bahwa integritas pelayanan publik belum sepenuhnya terjaga, dan prinsip good governance masih jauh dari harapan ideal.

Ketiga, dari aspek sistem pemerintahan, meskipun Indonesia secara konstitusional menganut sistem presidensial, praktik di lapangan menunjukkan adanya pergeseran ke arah model yang lebih pluralistik dan deliberatif. Presiden tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan absolut, karena harus berbagi kewenangan dengan DPR dalam hal legislasi dan anggaran, serta tunduk pada mekanisme pengawasan dari lembaga yudikatif dan lembaga negara lainnya. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam demokratisasi sistem ketatanegaraan.

Keempat, temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa pemikiran-pemikiran klasik tentang negara dari tokoh-tokoh seperti Montesquieu, John Locke, Immanuel Kant, hingga tokoh-tokoh sosialisme masih relevan untuk dijadikan dasar evaluasi dan pengembangan sistem organisasi negara Indonesia. Konsep pemisahan kekuasaan (separation of powers), supremasi hukum (rule of law), dan keadilan sosial menjadi kerangka normatif yang penting dalam

membangun negara hukum yang demokratis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun telah terjadi banyak kemajuan kelembagaan pascareformasi, sistem penyelenggaraan organisasi negara di Indonesia masih membutuhkan penguatan dalam aspek efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian hukum. Reformasi kelembagaan harus diiringi dengan reformasi budaya birokrasi dan penguatan peran masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan organisasi negara Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama sejak era reformasi 1998. Perubahan tersebut ditandai dengan lahirnya berbagai lembaga baru, penguatan prinsip checks and balances, serta pergeseran struktur kekuasaan yang lebih berorientasi pada prinsip demokrasi konstitusional. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan fundamental yang masih menjadi hambatan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pertama, pembentukan lembaga-lembaga independen seperti Ombudsman Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial menunjukkan adanya respons positif terhadap krisis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara sebelum reformasi. Pendirian lembaga ini merupakan implementasi dari prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu, sekaligus bentuk konkret dari upaya memperkuat sistem pengawasan terhadap penyelenggara negara. Akan tetapi, keberadaan lembaga tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena menghadapi persoalan koordinasi, tumpang tindih kewenangan, dan keterbatasan sumber daya.

Kedua, dalam praktik penyelenggaraan negara, prinsip good governance sebagaimana didefinisikan oleh

UNDP — yaitu tata kelola yang partisipatif, transparan, responsif, efektif, efisien, dan akuntabel — masih menghadapi tantangan besar. Banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar *good governance* belum sepenuhnya dijadikan landasan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Hal ini juga menegaskan apa yang disampaikan oleh Sadjijono bahwa pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari struktur kelembagaan, tetapi juga dari kinerja dan akuntabilitasnya terhadap rakyat.

Ketiga, sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia secara normatif telah mengalami transformasi dari yang bersifat sangat sentralistik menjadi lebih terbuka dan deliberatif. Dalam sistem baru pascaamandemen UUD 1945, Presiden tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan tunggal, melainkan harus bekerja secara sinergis dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Hal ini merupakan implementasi dari semangat demokrasi konstitusional, namun dalam praktiknya masih ditemukan disharmoni hubungan antar lembaga negara, khususnya dalam penyusunan undang-undang, pengawasan, dan pelaksanaan fungsi anggaran.

Keempat, dari perspektif teori kenegaraan, gagasan-gagasan klasik yang dikemukakan oleh John Locke, Immanuel Kant, Dante Alighieri, hingga filsafat sosialisme dan liberalisme kapitalis tetap relevan dijadikan pijakan dalam membangun dan mengevaluasi sistem penyelenggaraan organisasi negara. Misalnya, pandangan John Locke yang menekankan perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara, serta pandangan Kant mengenai pentingnya supremasi hukum dalam membatasi kekuasaan negara, merupakan prinsip-prinsip universal yang sejalan dengan arah reformasi Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan organisasi negara di Indonesia berada dalam posisi transisi dari sistem yang terpusat menuju sistem yang lebih demokratis dan akuntabel. Namun, untuk mencapai cita-cita tersebut, perlu dilakukan

pembenahan menyeluruh, tidak hanya dalam aspek kelembagaan, tetapi juga dalam hal budaya politik, integritas birokrasi, dan penguatan partisipasi masyarakat. Reformasi kelembagaan harus disertai dengan reformasi etika dan profesionalisme aparatur negara agar penyelenggaraan negara benar-benar berorientasi pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan politik atau kekuasaan semata.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem penyelenggaraan organisasi negara di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era reformasi, khususnya dalam penguatan kelembagaan dan penerapan prinsip pemisahan kekuasaan. Pembentukan berbagai lembaga independen seperti Ombudsman Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial merupakan wujud konkret dari komitmen negara untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis.

Namun demikian, implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara masih menghadapi berbagai kendala. Tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kualitas pelayanan publik menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan belum sepenuhnya diiringi dengan reformasi budaya birokrasi dan penegakan hukum yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan terhadap sistem pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur negara, serta keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Pemikiran tokoh-tokoh klasik seperti Montesquieu, John Locke, dan Immanuel Kant tetap relevan dalam kerangka pembangunan sistem organisasi negara yang berlandaskan hukum, menjunjung hak asasi manusia, dan menjamin keadilan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan organisasi negara yang ideal adalah sistem

yang tidak hanya mengatur kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan tersebut dijalankan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

DAFTAR RUJUKAN

- Sir Brian Elwood, Speech Notes disampaikan pada Sem/nar Good Governance (Jakarta; Komisi Ombudsman Nasional, 2000)
- Stephen P. Robbins, Organization Theory: Structure Designs and Applications, 3rd edition, Prentice Hall, New Jersey, 1990.
- Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1980.
- Gerry Stoker, The Politics of Local Government, 2nd edition, The Macmillan Press, London, 1991. dalam Jimly Asshiddiqie.
- R. Rhodes, Beyond Westminster and Whitehall: The Sub-Central Government of Britain, Allen & Unwin, London, 1988. dalam Jimly Asshiddiqie.
- Hotma, ilmu negara : erlangga, 2014.